

**DOKUMEN LAPORAN PEMANTAUAN KINERJA
(CAPAIAN KINERJA)
SEKSI PEMERINTAHAN
KECAMATAN SUKODADI KABUPATEN LAMONGAN
TRIBULAN IV**

TAHUN 2024



**KECAMATAN SUKODADI
KABUPATEN LAMONGAN**

**DOKUMEN LAPORAN PEMANTAUAN PENGUKURAN KINERJA
KASI PEMERINTAHAN KECAMATAN SUKODADI
TRIBULAN IV TAHUN 2024**

**BAB I
PENDAHULUAN**

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2024 pada Tribulan IV ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan sebagaimana tecantum dalam perjanjian kinerja.

Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan **Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2016**, tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamongan, selanjutnya ditindak lanjuti dengan **Peraturan Bupati Lamongan Nomor 85 tahun 2020** tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan sebagai berikut:

A. Tugas Pokok dan Wewenang

melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan pada wilayahnya;

B. Fungsi Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas Kasi Pemerintahan, Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. melaksanakan penyusunan bahan program kerja lingkup Seksi Pemerintahan;
- b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis rencana operasional berupa petunjuk mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Seksi Pemerintahan;

- c. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait wilayah kecamatan;
- d. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan pelaksanaan tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan;
- e. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penanganan konflik sosial di wilayah kecamatan;
- f. melaksanakan fasilitasi, pembinaan, dan evaluasi kegiatan lembaga kemasyarakatan desa dan/ atau kelurahan
- g. melaksanakan fasilitasi, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan desa dan/ atau kelurahan;
- h. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa dan/ atau Lurah beserta perangkat desa dan/ atau perangkat kelurahan;
- i. melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pemerintah desa dan/ atau kelurahan;
- j. menyiapkan bahan pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama di wilayah Kecamatan;
- k. melaksanakan kegiatan terkait urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal di lingkup kecamatan;
- l. melaporkan pelaksanaan tugas penyelenggaraan kegiatan di lingkup seksi pemerintahan kepada Camat; dan
- m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB II **AKUNTABILITAS KINERJA**

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ditandatangani antara Kasi Pemerintahan dengan Camat Sukodadi Kabupaten Lamongan memuat 1 sasaran kinerja Utama dengan 2 indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang

telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Kecamatan Sukodadi kabupaten Lamongan.

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada tahun 2024 sampai dengan Tribulan IV:

Tabel 2.1

Capaian Kinerja Kasi Pemerintahan Sukodadi Kabupaten Lamongan Berdasarkan Perjanjian Kinerja

| No. | Sasaran/ Kinerja Utama | Indikator Kinerja Utama | Target Tahunan | Realisasi Tribulan | Capaian |
|-----|--------------------------------|--|-------------------|-----------------------|---------|
| | | | | IV | % |
| 1. | Meningkatnya Pemberdayaan Desa | Jumlah Desa yang difasilitasi Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa | 20 Desa | 20 Desa | 100 % |
| | | Jumlah Desa yang difasilitasi dalam pembinaan pengelolaan desa dan pendayagunaan Aset Desa | 20 Desa | 20 Desa | 100 % |

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam saran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja maka, berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran startegis berserta indikatornya, sebagai berikut :

1. Meningkatnya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintah Desa, dengan indikator kinerja Jumlah Desa Yang Difasilitasi
2. Meningkatnya fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa dengan indikator kinerja Jumlah Desa Yang Difasilitasi.

D. RENCANA TINDAK LANJUT.

Dalam meningkatkan kapabilitas dan kinerja Kasi Pemerintahan guna mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja, Kasi Pemerintahan di dorong terus agar mau meningkatkan kapabilitasnya dengan cara mengikuti kegiatan Diklat, Bimtek dan Pelatihan dikantor Sendiri (PKS)

E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

- Laporan kurang baik
 - Laporan sudah baik
 - Laporan diperbaiki
 - Target dan realisasi diteliti ulang
 - Capaian diteliti ulang
 - Lain-lain
-
-

BAB III

PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2024 Tribulan IV:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kasi Pemerintahan pada Kantor Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, rata-rata pencapaian dari target sudah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan atau direncanakan

Sukodadi, 31 Desember 2024
Plt. KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN



NURIYONO
Penata Muda
NIP. 19710911 200701 1 016